

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan secara intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasar penelitian yang dilakukan terhadap 100 sampel Wajib Pajak didapat hasil penelitian sebagai berikut :

Melalui hasil pengujian statistik menggunakan uji korelasi *Pearson*.

1. Sosialisasi secara intensifikasi mempunyai nilai sig $0,002 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan secara intensifikasi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat keeratan hubungan antara sosialisasi secara intensifikasi terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,717 (71,7%).
2. Sosialisasi secara ekstensifikasi mempunyai nilai sig $0,011 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan secara ekstensifikasi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat keeratan hubungan antara sosialisasi secara intensifikasi terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,589 (58,9%).

Melalui uji regresi berganda, nilai koefisien determinasi (R) adjusted adalah sebesar 0,510. Hal ini berarti bahwa pengaruh sosialisasi perpajakan secara intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 51% dan

sisanya 49 % ($100\% - 51\% = 49\%$) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang lebih dominan misalnya sanksi perpajakan, dan pemeriksaan pajak

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan sebaiknya memperluas lingkup penelitian dengan menambah obyek penelitian yaitu melakukan penelitian bukan hanya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, tetapi di wilayah yang lebih luas antara lain di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya, Kantor Wilayah Pajak dan Direktorat Jenderal Perpajakan. Selain itu menambah indikator sosialisasi perpajakan dan menambah periode pengamatan.
2. Bagi KPP Pratama Bandung Karees, sosialisasi sebaiknya dilakukan secara rutin setiap enam bulan, sehingga wajib pajak dapat merasakan manfaat sosialisasi yang dilakukan KPP Pratama Bandung Karees. Sanksi perpajakan yang tegas, tanggapan wajib pajak untuk menyetorkan, membayar pajak tepat waktu meningkat sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu pemeriksaan perpajakan yang sesuai dengan prosedur dan transparan akan mendorong wajib pajak untuk patuh.